



PENGARUH RETRIBUSI DAERAH, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH JAWA TENGAH PERIODE 2021-2023

Clara Putri Melindawati¹⁾, Lintang Kurniawati²⁾

^{1,2)} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia"

^{1,2)} b200220412@student.ums.ac.id (*), lk123@ums.ac.id"

ARTICLE HISTORY

Received:

October 19, 2025

Revised

December 06, 2025

Accepted:

December 09, 2025

Online available:

Januari 05, 2026

Keywords:

Legitimate Regional Original Revenue, Regional Original Revenue, Regional Retribution, Revenue from the Management of Separated Regional Assets

*Correspondence:

Name: Clara Putri Melindawati

E-mail:

b200220412@student.ums.ac.id

Editorial Office

Ambon State Polytechnic

Center for Research and Community Service

Ir. M. Putuhena Street, Wailela-Rumahtiga, Ambon

Maluku, Indonesia

Postal Code: 97234


ABSTRACT

Introduction: This study uses Regional Retribution, Separate Regional Wealth Management Income, Other Legitimate Regional Income to see how the three variables affect the Regional Original Income off all Regencies/Cities in Central Java for the 2021-2023 period.

Methods: Descriptive Statistical Tests, Classical Assumption Tests, and Multiple Linear Regression Analysis uses to analyze the influence between variables using SPSS analysis statistics because this study is a quantitative study.

Results: The results indicate that Regional Retribution does not significantly and negatively affect Revenue Original Income, Separated Regional Wealth Management Income significantly and negatively affects Regional Original Income, and Other Legitimate Regional Income does not significantly and negatively affect Regional Original Income.

Conclusion and suggestion: The increase in revenue from Separated Regional Wealth Management Income has not been able to maximize Regional Original Income. In addition, the less than optimal revenue from Regional Retribution and Other Legitimate Regional Income has not been able to drive an increase in Regional Original Income. This is influenced by other variables that can increase Regional Original Income, such as 8.6% of the determination coefficient (R^2), can be interpreted ad independent variables in the study affecting Regional Original Income by 8.6%, while other factors affect 91.4%. The scope of the next study must be expanded, use a longer period, and other variables such as Regional Tax can be added for more accurate results.



PENDAHULUAN

Keberagaman wilayah Indonesia berperan krusial dalam pelaksanaan pemerintahan. Pemberlakuan pemusatan pemerintahan (sentralisasi) telah beralih ke desentralisasi seiring munculnya UU No. 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah. Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah menggambarkan implementasi desentralisasi dan dianggap lebih demokratis. Pemerintah pusat memberikan kebebasan dalam proses pemerintahan kepada daerah-daerah berupa kebijakan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah dimaksudkan bahwa pemerintah daerah dapat meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi sektor publik, selain itu pemerintah daerah diharapkan menemukan solusi pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi keyakinan bahwa pemerintah pusat tetap memberikan bantuan dana dan penggunaan anggaran harus sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat.

Salah satu wilayah otonom yang berkewajiban melakukan pemerintahan dan pembangunan dengan bantuan dari pemerintah pusat seminimal mungkin adalah Provinsi Jawa Tengah. Untuk menjalankan tanggung jawab tersebut diperlukan penerimaan serta pengelolaan dana yang baik. Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu melakukan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya di wilayahnya secara maksimal untuk memastikan kemakmuran masyarakatnya. Pengelolaan sumber daya Jawa Tengah salah satunya dilakukan dengan pembentukan BAPENDA (Badan Pendapatan Asli Daerah) yang bertanggung jawab mengumpulkan seluruh penerimaan daerah dan melakukan inovasi terkait sistem administrasi hingga memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi proses pengelolaan PAD (Muslim *et al.*, 2024).

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD menjadi representasi perwujudan otonomi yang digunakan untuk membiayai seluruh aktivitas untuk mendukung pertumbuhan daerah sehingga penerimaan PAD perlu dioptimalkan (Prasetyo *et al.*, 2022). Pemerintah Daerah memerlukan pemasukan yang berasal dari elemen-elemen PAD untuk memenuhi pembiayaan aktivitas daerah (Patabang *et al.*, 2019). (Komariyah *et al.*, 2024) membuktikan adanya pengaruh Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah namun tidak ada dampak positif dan signifikan Retribusi Daerah terhadap PAD, ketiga variabel akan memengaruhi PAD ketiga diuji secara simultan.

Pemerintah daerah membutuhkan kemampuan mengelola sumber daya yang dimiliki untuk meminimalkan ketergantungan pada pemerintah pusat. Namun, di beberapa wilayah masih ditemukan kesenjangan antara potensi PAD yang dimiliki dengan realisasi penerimanya. Sehingga mendorong peneliti untuk membuktikan pengaruh elemen PAD Kab/Kota Jawa Tengah 2021-2023. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah Periode 2021-2023”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Secara teoritis, teori keagenan digunakan sebagai *grand theory* yang menjelaskan bagaimana pemerintah daerah berperan sebagai agen dan masyarakat berfungsi sebagai principal (Trisnawati & Wiratmaja, 2018). Hubungan pemerintah daerah (agen) dan masyarakat (principal) dijelaskan melalui teori keagenan, di mana pemerintah daerah mengambil alih peran masyarakat dan mewakili kepentingan masyarakat. Dalam konteks PAD, pemerintah daerah bertanggung jawab atas kepentingan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya serta memberikan pelayanan publik yang terbaik sesuai dengan prinsip keagenan.

Retribusi Daerah

Retribusi merupakan iuran langsung dan nyata atas layanan atau kemudahan yang dibayarkan pengelola kepada pemerintah (Resmi, 2019). Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022, “Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.” Peningkatan Retribusi menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran

masyarakat dalam melakukan pembayaran retribusi sehingga mendorong pertumbuhan PAD tersebut. Tang *et al.* (2024) melakukan penelitian yang memperkuat hubungan retribusi dengan PAD dengan hasil retribusi berdampak positif dan signifikan terhadap PAD, selaras dengan Anggreini *et al.* (2024) yang membuktikan retribusi memengaruhi PAD. Maka hipotesis yang didapat yaitu:

H1: Retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah

Setiap daerah memiliki sumber kekayaan daerah masing-masing yang dikelola oleh perusahaan daerah (BUMD). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengacu terhadap prinsip bagaimana pemerintah daerah memanajemen keuangannya, termasuk pembagian keuntungan dari menginvestasikan dana ke BUMD, keuntungan dan dividen hasil kerja sama dengan pihak luar dikelola (Zukhri *et al.*, 2021). Penghasilan tersebut menjadi salah satu elemen PAD yang berperan penting dalam pembiayaan kebutuhan daerah. Sehingga kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan menjadi lebih kuat dan berkelanjutan dan dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Setyowati (2021) melakukan penelitian dan diperoleh hasil terdapat hubungan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang memengaruhi PAD. Perbedaan ditemukan dalam penelitian Kusuma & Iskandar (2022) yang menemukan tidak adanya dampak signifikan pada PAD yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Maka hipotesis yang didapat yaitu:

H2: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh terhadap PAD

Lain-lain PAD yang Sah


Elemen yang berperan penting dalam memperkuat struktur keuangan daerah salah satunya yaitu Lain-lain PAD yang Sah. Seluruh aktivitas operasional wilayahnya sendiri termasuk dalam elemen Lain-lain PAD yang Sah (Haerana, 2021). Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 penghasilan tersebut meliputi: hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan yang optimal memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan PAD dan mendorong pembangunan daerah tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Penelitian Syam *et al.* (2023) memperkuat hubungan kedua variabel dengan memperoleh hasil pengaruh signifikan dan positif pada PAD yang berasal dari Lain-lain PAD yang Sah mempengaruhi PAD secara signifikan dan positif. Selaras dengan penelitian Ivanka & Sari (2024) yang menemukan pengaruh signifikan pada PAD yang diperoleh dari Lain-lain PAD yang Sah. Maka hipotesis yang didapat yaitu:

H3: Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh terhadap PAD

Pendapatan Asli Daerah

Struktur keuangan daerah yang kuat membantu pemerintah daerah terlepas dari ketergantungan pada pemerintah pusat dengan mengoptimalkan PAD. Berdasarkan peraturan yang berlaku serta izin masyarakat umum PAD diperoleh pemerintah dan digunakan untuk membangun daerah (Rohman & Budiantara, 2024). Saputra (2019) menyatakan bahwa PAD menjadi tolak ukur pelaksanaan otonomi daerah. Meningkatkan perekonomian salah satunya dapat diwujudkan melalui pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat (Pratama & Kurniawati, 2022). Sehingga kualitas tata kelola keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai karena keberhasilan pengelolaan PAD.

Kerangka Penelitian



Gambar 2.1. Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Data banyak digunakan dalam penelitian kuantitatif ini, mulai dari pengumpulan, analisis statistik, interpretasi hingga penyajian hasil berupa numerik. Penyajian data numerik yang berasal dari perhitungan dan pengukuran, sehingga kumpulan data dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai data sekunder. Penelitian dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi berupa laporan, narasi, buku, catatan, dokumen, data numerik, dan gambar yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono, 2018).

Iba & Wardhana (2023) mendefinisikan populasi sebagai sekelompok data historis dengan karakteristik spesifik yang digunakan untuk menarik kesimpulan yang relevan melalui analisis. Berdasarkan definisi tersebut maka laporan realisasi PAD Kab/Kota Jawa Tengah periode 2021-2023 akan dijadikan sebagai populasi penelitian.

Efianingrum (2020) menyatakan sampel adalah bagian representatif yang mewakili keseluruhan karakteristik populasi. *Non-probability sampling* yaitu *saturated sampling* (sampling jenuh) digunakan sebagai teknik menentukan sampel pada penelitian. Pengambilan sampel jenuh melibatkan semua elemen atau anggota populasi dalam sampel tanpa pemilihan acak atau probabilitas (Iba & Wardhana, 2023). Sampel penelitian yang digunakan mencakup seluruh wilayah se-Jawa Tengah yaitu 6 Kota dan 29 Kabupaten, sehingga totalnya menjadi 35 Kabupaten dan Kota. Data ini bersumber website BPS Indonesia (www.bps.go.id).

1. Retribusi Daerah

Retribusi merupakan sumber pendapatan yang pemungutannya dapat dilakukan berulang kali selama wajib pajak menikmati layanan yang diberikan (Pangastuti & Nalle, 2021). Pengaruh retribusi terhadap PAD ditentukan oleh kontribusi yang diberikan. Dengan kata lain, peran retribusi dalam pembangunan daerah akan meningkat seiring dengan bertambahnya kontribusi yang diberikan (Djafar, 2022). Sehingga dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi yang diberikan} = \frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri atas laba terpisah dari hasil operasional perusahaan daerah, termasuk pembagian laba perusahaan daerah, pemasukan selain kas atau investasi, dan lembaga keuangan perbankan dan non-bank sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah (Siagian & Kurnia, 2022). Tingkat pengaruh yang timbul bergantung pada besarnya kontribusi yang diberikan. Dengan kata lain, perannya dalam

mendorong pembangunan daerah akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kontribusi yang diberikan (Djafar, 2022). Sehingga dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi yang diberikan} = \frac{\text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

3. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah mengacu pada pendapatan atas hasil penjualan sumber daya atau properti daerah selain yang dialokasikan khusus untuk pembayaran tunai atau kredit, pengembalian dana, layanan simpanan, fasilitas kesejahteraan sosial dan umum dan jaminan kesehatan karyawan pemerintah sipil (Andriany & Husein, 2024). Tingkat pengaruh yang timbul bergantung pada besarnya kontribusi yang diberikan. Semakin besar kontribusi yang diberikan, semakin besar perannya terhadap pembangunan daerah (Djafar, 2022). Sehingga dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi yang diberikan} = \frac{\text{Lain - lain PAD yang sah}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

4. Pendapatan Asli Daerah

Sebagai sumber daya utama setiap daerah PAD akan digunakan dan dikelola untuk menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mendorong perekonomian daerah (Maulina *et al.*, 2021). Keberhasilan pemerintah daerah dapat dilihat dari kemampuan meningkatkan PAD yang berperan penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Penelitian ini menggunakan Pendapatan Asli Daerah dengan nominal rupiah penuh yang bersumber pada Badan Pusat Statistik.

HASIL DAN ANALISIS

1. Statistik Deskriptif

Berdasarkan 102 sampel data yang diperoleh, variabel penelitian dianalisis secara deskriptif mencakup n atau banyaknya data, maksimum, minimum, mean, dan standar deviasi dengan pengolahan data menggunakan SPSS versi 26.

Tabel 4.1
Tabel Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standar deviasi
Retribusi Daerah	102	0,17	10,50	5,0235	2,08099
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	102	1,65	45,13	5,6673	5,06154
Lain-lain PAD yang Sah	102	5,65	83,45	54,2381	15,06757
PAD	102	167916944	854942206	414354305,6	135404035,9

Sumber: Data diolah peneliti, 2025.

Berikut uraian yang menginterpretasikan hasil analisis statistik deskriptif tabel 4.1:

1. Variabel dependen PAD, menunjukkan nilai minimum dan maksimum secara berurutan sebesar Rp167.916.944 dan Rp854.942.206. Nilai rata-rata (mean) tercatat sebesar Rp414.354.305,6 dengan standar deviasi sebesar Rp135.404.035,9 menggambarkan tingkat variasi data PAD di wilayah Jawa Tengah.
2. Variabel independen Retribusi Daerah, menunjukkan nilai minimum dan maksimum secara berurutan 0,17 dan 10,50. Nilai rata-rata (mean) variabel ini tercatat sebesar 5,0235 dengan standar deviasi sebesar 2,08099 yang menunjukkan sebaran kontribusi antar Kab/Kota di Jawa Tengah.
3. Variabel independen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, menunjukkan nilai minimum dan maksimum secara berurutan sebesar 1,65 dan 45,13. Nilai rata-rata (mean) tercatat sebesar 5,6673

- dengan standar deviasi sebesar 5,06154 menunjukkan variasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di setiap daerah.
4. Variabel independen Lain-lain PAD yang Sah, menunjukkan nilai minimum dan maksimum secara berurutan sebesar 5,65 dan 83,45. Nilai rata-rata (mean) tercatat sebesar 54,2381 dengan standar deviasi sebesar 15,06757 yang menggambarkan sebaran pendapatan Lain-lain PAD yang Sah se- Jawa Tengah.

2. Uji Asumsi

a. Uji Normalitas

Data yang dikumpulkan harus terdistribusi secara normal sehingga perlu dilakukan pengujian normalitas. Tes *Kolmogorov-Smirnov* digunakan untuk menilai normalitas model regresi memenuhi asumsi normal atau mendekati normal dengan acuan nilai *Asymp. Sig.* $>0,05$ (Isnaini *et al.*, 2025). Berikut disajikan hasil penelitian melalui tabel 4.2.

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas

Unstandardized Residual	
Test Statistic	0,104
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,009
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	0,208
Keterangan	Data Terdistribusi Normal

Sumber: Data diolah peneliti, 2025.

Hasil *Kolmogorov-smirnov* 0,104 pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai signifikan menggunakan metode Monte Carlo sebesar 0,208. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa nilai tersebut $>0,05$, maka penarikan kesimpulan atas data penelitian adalah terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

VIF dan *Tolerance* berfungsi untuk menganalisis multikolinearitas antar variabel model regresi. Data penelitian dianggap terhindar dari gejala multikolinearitas apabila nilai toleransi $>0,10$ atau nilai VIF <10 (Lesmana, 2021). Hasil uji multikolinearitas disajikan pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Retribusi	0,951	1,1051	Bebas
Daerah			Multikolinearitas
Hasil			
Pengelolaan			
Kekayaan	0,889	1,125	Bebas
Daerah yang			Multikolinearitas
Dipisahkan			
Lain-lain			
PAD yang	0,861	1,162	Bebas
Sah			Multikolinearitas

Sumber: Data diolah peneliti, 2025.

Seluruh variabel penelitian terbebas dari multikolinearitas apabila mengacu pada tabel 4.3. Nilai toleransi 0,951951 untuk variabel Retribusi Daerah, 0,889 untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan 0,861 untuk Lain-lain PAD yang Sah menunjukkan nilai toleransi masing-masing variabel $>0,10$. Sedangkan itu, VIF 1,105 untuk Retribusi Daerah, 1,125 untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan 1,162 untuk Lain-lain PAD yang Sah menunjukkan VIF masing-masing variabel <10 . Berarti seluruh data yang digunakan terbukti bebas dari multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Koefisien korelasi Spearman's rho digunakan untuk meninjau kemungkinan munculnya heteroskedastisitas pada data. Nilai *Sig.* harus $>0,05$ agar data dapat dinyatakan normal dan bebas dari heteroskedastisitas (Aulia & Sucipto, 2024). Tabel 4.4 berikut menyajikan hasil pengujian:

Tabel 4.4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

			Unstandardized Residual
Spearman's rho	Retribusi Daerah	Sig. (2-tailed)	0,727
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Sig. (2-tailed)	0,219
	Lain-lain PAD yang Sah	Sig. (2-tailed)	0,138

Sumber: Data diolah peneliti, 2025.

Pembuktian bahwa seluruh variabel terbebas dari heteroskedastisitas disajikan dalam tabel 4.4. Nilai Sig. 0,727 untuk variabel Retribusi Daerah, 0,219 untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan 0,138 untuk Lain-lain PAD yang Sah menunjukkan bahwa nilai tersebut $> 0,05$.

d. Uji Autokorelasi

Penggunaan metode uji Durbin-Watson, juga dikenal sebagai uji DW dimaksudkan untuk mendeteksi gejala autokorelasi. Menurut Febry & Teofilus (2020) data dinyatakan tidak mengalami autokorelasi ketika hasil DW terletak antara dU dan 4 – dU. Hasil DW disajikan oleh tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

Durbin Watson	Kriteria	Keterangan
1,808	1,7596 < 1,808 < 2,2404	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Data diolah peneliti, 2025.

Nilai DW pada tabel 4.5 mengindikasikan nilai mencapai 1,808 terletak di antara 1,7596 dan 2,2404. Kesimpulan yang dapat diambil adalah penelitian ini bebas dari autokorelasi, baik dalam bentuk positif maupun negatif.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Bentuk analisis regresi memanfaatkan regresi linear berganda dan melibatkan ketiga variabel independen untuk menunjukkan pengaruhnya pada variabel dependen. Sehingga dapat diidentifikasi kemampuan setiap variabel independen berkontribusi atas perubahan variabel dependen. Berikut tabel 4.6 menyajikan hasil pengujian regresi:

Tabel 4.6
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Standardized Coefficients (B)	t _{hitung}	Sig.
Konstanta	559309165,3	7,742	0,000
Retribusi Daerah	-10658931,4	-1,679	0,096
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-8765886,134	-3,247	0,002
Lain-lain PAD yang Sah	-769401,293	-0,835	0,406

Sumber: Data diolah peneliti, 2025.

Merujuk tabel 4.6 dapat disimpulkan persamaan analisis regresi linier berganda:

$$PAD = 559309165,3 - 10658931,4RD - 8765886,134HPKDYD - 769401,293LPADS + \epsilon$$

Berikut disajikan uraian hasil analisis untuk menginterpretasikan hasil analisis tersebut:

- Nilai konstanta sebesar 559309165,3 dapat diartikan apabila ketiga variabel independen dianggap tetap bernilai nol, maka PAD diperkirakan berada pada angka 559309165,3 satuan.
- Nilai koefisien -10658931,4 variabel Retribusi Daerah menandakan adanya pengaruh negatif terhadap PAD. Dengan demikian, apabila Retribusi Daerah mengalami peningkatan setiap satu satuan diperkirakan akan menurunkan PAD sebesar 10658931,4 satuan.
- Nilai koefisien -8765886,134 variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berarti variabel ini memberikan pengaruh negatif pada PAD. Artinya, variabel ini dapat mengurangi PAD sebesar 8765886,134 satuan ketika terjadi peningkatan setiap satu satuan.
- Nilai koefisien -769401,293 variabel Lain-lain PAD yang Sah turut menunjukkan pengaruh kearah negatif terhadap PAD. Dengan kata lain, setiap penambahan satu satuan pada variabel ini akan menyebabkan penurunan PAD sebesar 769401,293 satuan.

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t dimanfaatkan sebagai indikator analisis pengaruh ketiga variabel independen atas variabel dependen seberapa signifikan ketika diuji secara parsial (Riyanto & Hatmawan, 2020). Nilai Sig. tidak melampaui batas bawah 5% dan nilai t_{hitung} melebihi t_{tabel} agar hipotesis dapat diterima dapat diartikan variabel memengaruhi PAD secara signifikan, hal ini berlaku sebaliknya (Magdalena & Angela Krisanti, 2019). Berikut disajikan hasil pengujian dalam tabel 4.7:

**Tabel 4.7
Hasil Uji t**

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.	Keterangan
Retribusi Daerah	-1,679	1,984	0,096	Tidak berpengaruh
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-3,247	1,984	0,002	Berpengaruh
Lain-lain PAD yang Sah	-0,835	1,984	0,406	Tidak berpengaruh

Sumber: Data diolah peneliti, 2025.

Uraian yang menginterpretasikan tabel 4.7 sebagai berikut:

- Variabel Retribusi Daerah menunjukkan Sig. 0,096 yang berada di atas batas 5% dan nilai t_{hitung} -1,679 tidak melebihi t_{tabel} 1,984. Temuan ini menunjukkan Retribusi Daerah ketika diuji secara terpisah tidak memberikan pengaruh yang signifikan dengan arah cenderung negatif terhadap PAD, sehingga H_1 tidak dapat diterima.
- Variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mempunyai Sig. 0,002 yang berada di bawah batas 5% dan nilai t_{hitung} -3,247 melebihi t_{tabel} 1,984. Temuan ini mengindikasikan variabel ini memberikan pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap PAD secara parsial, sehingga H_2 diterima.
- Variabel Lain-lain PAD yang Sah menunjukkan Sig. 0,406 berada di atas batas 5% dan nilai t_{hitung} -0,835 kurang dari t_{tabel} 1,984. Temuan ini mengindikasikan bahwa variabel ini tidak menunjukkan pengaruh signifikan dan cenderung bersifat negatif terhadap PAD ketika diuji secara terpisah, sehingga H_3 tidak dapat diterima.

b. Uji Simultan (Uji F)

Pengaruh ketiga variabel independen dianalisis menggunakan indicator uji F untuk menilai pengaruhnya secara bersama-sama pada variabel dependen (Ghozali, 2018). Apabila Sig. penelitian menunjukkan hasil tidak melebihi 0,05 dan $F_{tabel} > F_{hitung}$ maka hipotesis yang diajukan dapat diterima, berlaku sebaliknya (Febry & Teofilus, 2020). Berikut disajikan hasil pengujian melalui tabel 4.8:

Tabel 4.8
Hasil Uji F

Variabel	F _{hitung}	F _{tabel}	Sig.	Keterangan
Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah	4,153	2,696	0,008	Signifikan

Sumber: Data diolah peneliti, 2025.

Nilai Sig. 0,008 dan F_{hitung} 4,153 pada tabel 4.7 dapat diartikan bahwa ketiga variabel independen yang digunakan memenuhi syarat nilai Sig tidak melebihi batas 0,05 dan F_{tabel} tidak lebih besar dari F_{hitung} dan simultan memberikan pengaruh pada PAD.

c. Koefisien Determinasi (R²)

Pengukuran kemampuan variabel independen memberikan pengaruh pada variabel dependen penelitian menggunakan koefisien determinasi (R²) (Kuncoro, 2019). Dengan kata lain, pengaruh variabel dependen berdasarkan ketiga variabel independen yang digunakan dapat diprediksi dan diukur menggunakan (R²). Berikut hasil pengujian koefisien determinasi (R²) disajikan dalam tabel 4.8:

Tabel 4.9
Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,336	0,113	0,086

Sumber: Data diolah peneliti, 2025.

Adjusted-R² 0,086 yang tertera di tabel 4.9 mengindikasikan bahwa ketiga variabel independen penelitian mampu menjelaskan 8,6% PAD perubahan PAD, sedangkan 91,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model regresi ini.

PEMBAHASAN

1. Retribusi Daerah tidak memberikan pengaruh pada PAD

Nilai Sig. berdasarkan hasil analisis di tabel 4.7 sebesar 0,096 dapat diartikan nilai tersebut melebihi batas 5% dan nilai t_{tabel} 1,984 berarti nilai tersebut melebihi batas minimum dengan t_{hitung} -1,679. Sehingga pengaruh variabel tersebut pada PAD tidak terindikasi signifikan dan cenderung bersifat negatif. Pengaruh negatif mengindikasikan bahwa kenaikan Retribusi Daerah tidak selalu diikuti oleh peningkatan PAD, sehingga H₁ ditolak. Perbedaan hasil penelitian muncul jika dibandingkan pada penelitian Tang *et al.* (2024) memperoleh hasil pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap PAD selaras penelitian Anggreini *et al.* (2024) menemukan pengaruh signifikan pada PAD. Kondisi ini disebabkan penerimaan Retribusi Daerah yang belum optimal sehingga belum berdampak pada PAD. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pemungutan Retribusi Daerah melalui layanan atau fasilitas tertentu, seperti perizinan usaha dan layanan kesehatan untuk mendorong peningkatan PAD.

2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memberikan pengaruh pada PAD

Berdasarkan tabel 4.7 variabel ini memperoleh Sig. 0,002 dapat diartikan nilai tersebut tidak mencapai batas 5% dengan t_{tabel} 1,984 di bawah t_{hitung} -3,247. Mengindikasikan pengaruh signifikan variabel ini terhadap PAD dengan arah pengaruh negatif yang berarti peningkatan antara variabel dengan PAD bertolak belakang, yang berarti H₂ diterima. Hasil analisis ini selaras dengan penelitian Setyowati (2021), tetapi berbeda dengan penelitian Kusuma & Iskandar (2022) yang menyatakan pengaruh tidak signifikan. Meskipun terdapat keuntungan dari investasi BUMD atau dividen kerja sama dengan pihak eksternal kontribusinya terhadap PAD masih terbatas, sehingga dampaknya terhadap pembangunan daerah menjadi kurang optimal.

3. Lain-lain PAD yang Sah tidak memberikan pengaruh pada PAD

Berdasarkan tabel 4.7 variabel ini menunjukkan Sig. 0,406 dapat diartikan nilai tersebut melebihi batas 5% serta nilai t_{tabel} 1,984 > t_{hitung} -0,835. Mengindikasikan bahwa pengaruhnya yang signifikan terhadap PAD dengan arah pengaruh cenderung negatif dan menandakan hubungan yang tidak selaras dengan PAD, sehingga H_3 ditolak. Perbedaan hasil penelitian ditemukan jika dibandingkan dengan penelitian Syam *et al.* (2023) dan Ivanka & Sari (2024) yang berhasil menemukan adanya pengaruh signifikan terhadap PAD. Penerimaan yang belum optimal menyebabkan kurangnya kontribusi variabel ini terhadap PAD. Langkah yang perlu diambil pemerintah daerah adalah meningkatkan penerimaan variabel ini untuk mendukung pembiayaan pembangunan dari PAD.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan:

1. Retribusi daerah tidak memiliki signifikan terhadap PAD pada nilai Sig 0,096 > 5% serta nilai t_{hitung} -1,679 tidak lebih besar t_{tabel} 1,984 sehingga H_1 ditolak. Rendahnya penerimaan Retribusi Daerah membatasi kontribusinya terhadap PAD.
2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memiliki pengaruh signifikan pada PAD diperoleh Sig. 0,002 < 5% serta nilai t_{tabel} 1,984 tidak melebihi t_{hitung} -3,247, sehingga H_2 diterima. Meskipun ditemukan pengaruh, namun peningkatannya kepada PAD belum optimal.
3. Lain-lain PAD yang Sah tidak ditemukan pengaruh signifikan pada PAD dengan Sig. 0,406 > 5% serta nilai t_{tabel} 1,984 tidak mencapai t_{hitung} -0,835, sehingga H_3 ditolak. Penerimaannya yang masih terbatas menyebabkan variabel ini tidak memengaruhi PAD secara signifikan.

Secara keseluruhan hasil analisis koefisien determinasi (R^2) ketiga variabel independen hanya meningkatkan PAD 8,6%, berarti 8,6% variabel independen mempengaruhi PAD sedangkan 91,4% dipengaruhi oleh faktor lain.

SARAN

1. Penelitian berikutnya diharapkan dapat memperbanyak objek, tidak terbatas di Kabupaten/Kota Jawa Tengah.
2. Penelitian berikutnya diharapkan menggunakan periode yang lebih panjang agar perubahan yang signifikan dapat terlihat.
3. Penelitian berikutnya diharapkan menambah variabel lain yang mungkin memengaruhi PAD, seperti Pajak Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreini, A. F., Sitorus, F. C., Lein, F. A., Febriyani, Y., & Panjaitan, P. D. (2024). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2021). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(16), 99–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13761333>
- Aulia, D., & Sucipto, R. H. (2024). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Inspektorat Jenderal KLHK Jakarta. *Jurnal Manajemen Dan Administrasi Antartika*, 1(3), 74–82. <https://doi.org/10.70052/juma.v1i3.430>
- Febry, T., & Teofilus. (2020). *SPSS Aplikasi Pada Penelitian Manajemen Bisnis*. CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Isnaini, M., Afgani, M. W., Haqqi, A., & Azhari, I. (2025). Teknik Analisis Data Uji Normalitas. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2). <https://ulilbabainstitute.id/index.php/J-CEKI/article/view/7007/5922>
- Ivanka, A. M., & Sari, M. S. (2024). Pengaruh Pajak Daerah , Retribusi Daerah , Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2023. 4(1), 1668–1675.
- Komariyah, W., Wulandari, H. K., & Nasiruddin, N. (2024). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris di Kantor BAPENDA Kabupaten Brebes Tahun 2019-2023). *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 2(2), 655–665. <https://doi.org/10.57235/mantap.v2i2.3300>
- Kuncoro, M. (2019). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi* (Edisi ke-3). Erlangga.
- Kusuma, M. S. R., & Iskandar, D. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain–Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. *Advance :Jurnal Akuntansi*, 9(1), 30–40. <https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/advance>
- Lesmana, H. (2021). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan

- Keuangan Di Kelurahan Pasarbatang. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi (JASIKA)*, 1(1). <http://jurnal.bsi.ac.id/index.php/jasika>
- Magdalena, R., & Angela Krisanti, M. (2019). Analisis Penyebab dan Solusi Rekonsiliasi Finished Goods Menggunakan Hipotesis Statistik dengan Metode Pengujian Independent Sample T-Test di PT.Merck, Tbk. *Jurnal Tekno*, 16(2), 35–48. <https://doi.org/10.33557/jtekno.v16i1.623>
- Muslim, A., Azwar, R. C., Nengsih, L. E., & Devina. (2024). Manajemen Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal KAPPEMI (Kajian Administrasi, Politik, Dan Pemerintaham)*, 4(1), 31–36.
- Patabang, L., Fitriana, R., & Weldy, Y. (2019). Analisis Kontribusi Sumber Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda (Studi Kasus Pada BAPENDA Kota Samarinda). *Jurnal Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda*, 15(2), 89–97.
- Prasetyo, A. A., Siwi, V. N., & Kundhani, E. Y. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah Tahun 2010-2018. *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat*, 1(1), 37–56. <https://doi.org/10.24246/dekat.v1i1.4799>
- Riyanto, S., & Hatmawan, A. A. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*. Deepublish.
- Setyowati, L. (2021). Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Indonesia. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 1(4), 15–29.
- Syam, M., Sylvia, & Rustan, D. M. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Lain Lain Pad Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. *Cendekia Akademika Indonesia (CAI)*, 2(3), 318–332. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/cai/article/view/4275%0Ahttps://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/cai/article/download/4275/2306>
- Tang, S. A., Ch, Y. N., & Bibiana, R. P. (2024). Peran Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dalam Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), 999–1016. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13309631> p-ISSN:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999. (1999). *Pemerintahan Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45329/uu-no-22-tahun-1999>